



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.10/66 – IO.PAUD-Dikbud/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) "DAARUL IMAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD DAARUL IMAN Nomor : 02/Y.DRL IMAN/PAUD-DI/2016 Prihal Permohonan Izin Operasional PAUD tanggal 26 Maret 2016
- b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 421.1/57/UPTDikbud/2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA,Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
3. Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD DAARUL IMAN Kec.Cikeusik tanggal 28 Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD DAARUL IMAN
Nama Satuan	: KB DARUL IMAN
Jenis Satuan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Kp.Benger Ds. Namggala. Kec. Cikeusik Kab.Pandeglang
Pemilik/ Penanggung Jawab	: Yayasan Pendidikan Daarul Iman
Pengelola	: TUBAGUS JAYALANA

Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pusat PAUD DAARUL IMAN Non Formal ini berlaku terhitung mulai
tanggal, 04 April 2016 sampai dengan 04 April 2019

KEDUA

1. Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Regoistrasi) Setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan berakhir, maka dapat mengajukan kembali perpanjangan izin operasional dan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

KETIGA


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 4 April 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikeusik
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik